

ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR DI PENGADILAN AGAMA BOGOR TAHUN 2021

Wella Regina Selviana¹⁾, Desty Anggie Mustika²⁾

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun Bogor

wella Regina31@gmail.com¹⁾, desty@uika-bogor.ac.id²⁾

ABSTRAK

Salah satu hak dasar warga negara itu berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to justice) ini berlaku untuk seluruh warga negara. Banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses berperkara, maka dari itu pemerintah mencoba untuk mengatasi dengan memberikan layanan berupa penyediaan dana yang dapat di akses melalui advokat. Untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk rakyat miskin melalui Pengadilan Agama dengan melakukan pembebasan biaya perkara (prodeo), di dalam pasal 237 HIR Undang-undang no 48/20 jo no. 50/2009 secara tegas menyatakan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka negara berkewajiban memenuhi amanat undang-undang tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Access to Justice for The Poor mengenai Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan Agama Bogor.

Kata Kunci: Access to Justice, Bantuan Hukum, Masyarakat miskin

1. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan suatu hak yang dapat diberikan kepada siapapun, keadilan juga merupakan suatu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia maka dari itu keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat Indonesia. Keadilan juga ada tercantum dalam Pancasila pasal ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimana latarbelakangnya. Namun pada kenyataannya, hukum sejak semula mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada golongan yang

lebih mampu secara perekonomian.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (access to justice), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum. Banyaknya masalah hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak semua masyarakat mampu membayar biaya perkara maupun bantuan hukum berupa adanya advokat.

Selanjutnya terkait bantuan hukum di Indonesia, istilah bantuan hukum itu merupakan hak dari masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan dari advokat secara cuma-cuma untuk mendapatkan akses keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memproses perkara pidana maupun perdata yang dilakukan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Pemberian peranan hukum oleh lembaga bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu ini sangat memiliki peran penting yaitu untuk mendampingi kliennya agar tidak di perlakukan sewenang-wenang oleh masyarakat mampu.

Dengan adanya bantuan hukum secara gratis bagi orang yang tidak mampu, akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan semestinya.

Konsep keadilan di Indonesia ini memiliki dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum yang dapat diakses untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan dan sistem hukum yang dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan. Akses terhadap keadilan dapat diartikan sebagai keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945.

Upaya untuk mewujudkan *access to justice* meliputi 3 hal sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan instansi pengadilan
2. Adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan
3. Adanya prosedur dan metode yang baik untuk memperluas akses ke

masyarakat miskin terhadap keadilan.

Berdasarkan pokok permasalahan dalam keadilan bagi rakyat miskin, maka ditetapkan tujuan program KKN ini adalah untuk memperoleh keadilan bagi rakyat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum dan juga pembebasan biaya perkaranya(prodeo).

2. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, program KKN di Pengadilan Agama Bogor dilakukan dengan cara mengumpulkan data, interview/wawancara dan observasi langsung ke tempat penelitian.

Metode KKN dengan cara mengumpulkan data, Interview/wawancara dan observasi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif

Pada penelitian awal yaitu dengan mencari data ke Pengadilan Agama Bogor berupa data pembebasan biaya perkara(prodeo). Selanjutnya untuk memperoleh data secara relevan. Jenis Interview atau wawancara yang dimana memiliki tujuan untuk mengetahui cara seseorang responden berpikir dalam suatu tindakannya.

3. HASIL PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Bogor merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.


Di dalam laporan ini akan di paparkan putusan perkara yang di lakukan secara prodeo, serta bagaimana pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Bogor melalui interview(wawancara) kepada panitera Pengadilan Agama Bogor.

Pengadilan Agama Bogor memiliki target pembebasan biaya perkara pada tahun ini sebanyak 100 perkara dan total perkara yang telah dibiayai dari Januari sampai Agustus berjumlah 73 perkara yang mana telah hampir mendekati dari target yang ingin di capai oleh Pengadilan Agama Bogor.

Pencapaian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor sejauh ini telah mencapai angka 70% yang

mana 73% untuk pencapaian dari segi layanan serta 72,5% dari segi anggaran.

Pada Pembebasan Biaya Perkara, pagu awal yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bogor ialah Rp40.000.000,00 untuk 100 perkara yang mana dapat diartikan Rp400.000,00 untuk satu perkara. Di Pengadilan Agama Bogor tidak terdapat adanya pagu revisi. Realisasi anggaran pembebasan biaya perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor ialah Rp4.800.000,00 pada bulan ini, yang mana mencakup 12 perkara dan hasil realisasi anggaran yang di total dari bulan Januari hingga Agustus ialah sebesar Rp. 29.200.000,00 yang mana artinya sisa anggaran pembebasan biaya perkara hingga akhir Agustus ialah sebesar Rp10.800.000,00.



Sumber data dari Pengadilan Agama Bogor

Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan Januari sampai Agustus total perkara yang sudah ditangani selama prodeo berjumlah 69 perkara kasus prodeo. Berikut akan saya paparkan 2(dua) putusan pengadilan yang diperiksa secara prodeo.

a. Putusan Nomor
0008/Pdt.P/2021/PA.Bgr

Pemohon I umur 65 tahun pekerjaan Buruh Harian Lepas dan Pemohon II umur 60 tahun pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Mengajukan isbat nikah secara prodeo.

Adapun kedudukan perkaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan nomor: 460/03/Spk tertanggal 12 Januari 2020. Oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat.

- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 40 tahun dan pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 35 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 dan dibayar tunai.
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa akad nikah antara perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di kantor pencatat nikah, karena para pemohon tidak memahami hukum.
 - Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak: anak pertama berusia 23 tahun dan yang ke dua berusia 21 tahun.
 - Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat. Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.1479 /KUA.10.17.04 /PW.01/12/2020 tertanggal 14 Desember 2020.
 - Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebaskan.
- Adapun Putusan Hakim adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan para pemohon
 - Menetapkan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 November 1995.
 - Membebaskan para pemohon dari biaya yang timbul dari perkara ini.
- b. Putusan Nomor
0549/Pdt.G/2021/PA.Bgr
- Penggugat umur 39 tahun pekerjaan Mengurus Rumah Tangga mengajukan Cerai Gugat terhadap suaminya (tergugat) umur 45 tahun pekerjaan Buruh Harian Lepas. Adapun dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa penggugat adalah orang tidak mampu yang terdaftar di aplikasi SIMTALAK Basis Data Terpadu TNP2K, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
 - Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2000 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa ketika menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama
 - Bahwa selama hidup berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, yang pertama berusia 20 tahun, yang kedua berusia 11 tahun, yang ketiga berusia 8 tahun, dan yang keempat berusia 2 tahun

- Bahwa tergugat sudah dua tahun dua bulan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, yang mana tergugat pergi sekitar bulan february tahun 2019 sehingga penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi.
- Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun anggaran 2021

Adapun Putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat kepada penggugat
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun anggaran 2021.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Agus Yuspiain. Bey. S.Ag.M.H yaitu sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bogor. Bahwa pembebasan biaya perkara di Pengadilan mulai diberlakukan sejak berdirinya Pengadilan Agama Bogor, Pembebasan biaya di pengadilan itu memiliki syarat-syarat diantaranya selain KTP pemohon yaitu harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan desa/lurah dimana ia tinggal. Untuk mengajukan syaratnya pun tidak sulit selama DIPA itu masih ada anggarannya pengajuan akan diterima, Walaupun DIPA

anggarannya sudah habis maka bisa untuk mengajukan prodeo murni persyaratannya pun sama halnya dengan Prodeo yang dibayarkan oleh Negara (DIPA). Pembebasan biaya perkara ini bisa diterapkan dalam semua perkara yang ada di Pengadilan, untuk kasus perkara banding juga dapat diterapkan dalam perkara prodeo ini. Dan untuk pengajuan prodeo itu sebetulnya tidak mesti di kabul, ada juga yang di tolak. Ketika seorang yang mengajukan prodeo diperiksa oleh hakim ternyata ia bekerja dan berpenghasilan sampai 5.000.000 perbulan. Maka pengajuan itu di tolak prodeonya.

Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mampu dan juga bermasalah dengan hukum. Sehingga dalam perkara di pengadilan mereka membutuhkan bantuan yang secara cuma-cuma(prodeo) karena dari tahap awal pendaftaran itu di butuhkan biaya. Penerapan perkara prodeo ini pada umumnya adalah perkara isbat nikah dan perceraian. Tetapi dalam perkara prodeo di Pengadilan Agama Bogor kebanyakan perceraian.

4. SIMPULAN

Perkara prodeo di Pengadilan Agama Bogor telah berlaku sejak pertama kali Pengadilan Agama Bogor didirikan. Pagu awal anggaran DIPA yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bogor ialah sebesar Rp40.000.000,00 untuk 100 perkara dengan anggaran Rp400.000,00 untuk satu orang. Apabila anggaran DIPA yang dimiliki Pengadilan Agama teah habis, penggugat masih dapat mengajukan perkara secara Cuma – Cuma dengan mengajukan prodeo murni yang syarat dan ketentuannya sama halnya dengan pengajuan perkara prodeo yang di anggarkan oleh DIPA.

Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bogor dalam hal perkara prodeo bersifat normatif yang mana sehingga dala memutuskan perkara prodeo diterima atau ditolak salah satunya adalah masalah ekonomi dikarenakan indikator dari diterima atau ditolaknya suatu perkara prodeo itu berdasarkan ketidak mampuan penggugat dalam membayar biaya perkara. Itu sebabnya ada beberapa syarat – syarat yang harus dipenuhi

terlebih dahulu sebelum penggugat ingin mengajukan perkara prodeo,

Sejauh ini, selama pengamatan dalam penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Agama Bogor dalam hal perkara prodeo ini, Pengadilan Agama Bogor cukup mengayomi masyarakat tidak mampu dibuktikan dalam hal ini meskipun anggaran yang diberikan DIPA habis, masyarakat tidak mampu masih dapat mengajukan perkara secara Cuma – Cuma dengan mengajukan prodeo murni yang dalam hal persyaratan pun di samakan dengan pengajuan prodeo yang di anggarkan oleh DIPA. Dalam hal memutuskan untuk siapa saja perkara prodeo ini diterima pun, Pengadilan Agama Bogor tidak serta merta memberikannya hanya dikarenakan penggugat memiliki SKTM, namun juga dilihat dari aspek yang lainnya juga sehingga pengajuan perkara prodeo harusnya dapat benar – benar tepat sasaran.

Saran

Untuk masyarakat yang tidak mampu jangan khawatir jika sedang berhadapan dengan hukum, ada bantuan untuk pembebasan biaya perkara(prodeo) di pengadilan agamaa dan ada Lembaga Bantuan Hukum juga yang akan membantu menangani perkara yang sedang dihadapi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Pasal 237 HIR Undang-undang Nomor 48/20 Jo Nomor 50/2009 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama